

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kontrak *mudharabah* umumnya telah dioperasikan dalam sistem Lembaga Keuangan Syariah di Timur Tengah. Kontrak ini dalam bank Islam kebanyakan digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*short-term commercial*) dan jenis usaha tertentu. Kontrak tersebut memberikan wewenang terhadap segala macam yang menyangkut dengan pembelian (*buying*) dan penjualam (*selling*) barang, yang indikasinya untuk merealisasikan tujuan utama dari perdagangan yang didasarkan pada kontrak. Dalam hal ini, posisi *mudharib* berhak sebagai nasabah Lembaga Keuangan Syariah untuk meminta pembiayaan usaha berdasarkan kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*). Sebelum pembiayaan usaha tersebut disetujui, *Mudharib* mengajukan sejumlah harga penjualan, arus pembayaran dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Persyaratan tersebut akan dipelajari oleh pihak LKS sebelum memutuskan menyetujui pembiayaan usaha tersebut. LKS umumnya akan menyetujui membiayai usaha tersebut jika tingkat keuntungan yang diharapkan cukup.
2. **PEMUKA** merupakan produk pembiayaan dalam bentuk modal kerja untuk usaha produktif yang dapat diakses oleh anggota USPPS KPRI Harapan Sejahtera dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau *Musarakah*. Dalam menjalankan aktivitsnya yaitu menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya, ada beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPRI Harapan Sejahtera dan perlu diketahui oleh calon penerima pembiayaan tersebut.

B. Saran

1. Pengelola harus lebih teliti lagi dalam memberikan pembiayaan. Agar tidak terjadi penyalahgunaan pembiayaan oleh anggota USPPS Koperasi Harapan Sejahtera
2. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan risiko yang tinggi. Meskipun demikian, dalam menyalurkan pembiayaannya USPPS Koperasi Harapan Sejahtera diharapkan bisa lebih memperbanyak pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah*. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat

mengenai lembaga keuangan syariah yang menjalankan prinsip-prinsip sesuai dengan syariah Islam.

